



Penegakan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari¹ | I Nyoman Putu Budiarttha¹ |
Ni Made Puspasutari Ujianti¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

A.A. Istri Agung Cintya Anomsari, Universitas Warmadewa

Email address: junguning9@gmail.com

Abstract. *The advancement of today's times and increasingly advanced technology indirectly also develops new income and businesses, including social media Influencers. The amount of income they get classifies Influencers as tax subjects. From the income earned by the Influencers, many of them do not fulfill the tax provisions, especially not having a Taxpayer Identification Number, which is for tax administration facilities. This research has two problem formulations, namely how the legal regulation of Influencers as taxpayers and how legal sanctions against Influencers as income taxpayers who do not have NPWP. This research uses normative legal research. This research results in a discussion regarding the activities carried out by Influencers on social media can be taxed by the government in accordance with the Income Tax Law because it is an economic activity that can generate large profits. Influencers who do not have a Taxpayer Identification Number are a form of tax evasion and can be subject to sanctions in accordance with Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.*

Keywords: *influencer; income tax; taxpayer identification number*

Pendahuluan

Pengaturan tentang pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat wajib untuk kepentingan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada zaman globalisasi yang sedang berlangsung, semua bagian kehidupan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teknologi. Dengan demikian, kemajuan teknologi secara perlahan telah mengubah gaya kehidupan masyarakat di seluruh penjuru. Tujuan dari teknologi ini adalah agar memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang rutin. Mulai mencari berbagai macam hiburan, kegiatan perdagangan, sampai saat ini perkembangan teknologi telah mengubah cara seseorang mencari pendapatan.

Munculnya *influencer* yakni subjek atau seseorang dengan pengaruh besar di media sosial atau platform digital lainnya telah menjadi fenomena baru dalam dunia bisnis karena mereka memiliki kemampuan untuk mempromosikan produk atau jasa dengan gaya promosi yang dapat menjangkau pasar online dengan mudah. Seorang *influencer* telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pemasaran saat ini. UU perpajakan menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh pendapatan adalah subjek pajak. Beberapa orang yang mendapat manfaat seperti seniman, pengaruh, dan selebgram yang mendapat penghasilan melalui endorse tentu harus membayar pajak (Sony Devany dan Siti Karunia Rahayu, 2006:81).

Orang atau badan yang harus membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara disebut wajib pajak. Ini berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari beragam penyumberan, seperti upah, pendapatan dari bisnis, investasi, atau aktivitas lainnya. Orang-orang yang memiliki kewajiban pajak harus mengirimkan laporan tentang penghasilan mereka pada pihak perpajakan yang memiliki kewenangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membayar pajak. Seringkali, orang yang membayar pajak juga perlu memiliki nomor identifikasi pajak (NPWP) atau kode pajak yang sama untuk keperluan penyampaian laporan.

Di Indonesia, ketika seorang *influencer* mendapat endorse atau penghasilan lainnya, mereka seringkali harus memiliki NPWP atau jenis identifikasi pajak lainnya untuk keperluan pelaporan pajak. Hal ini bergantung pada kebijakan pajak yang berlaku di setiap negara. Sebagai langkah yang dianjurkan, para *influencer* sebaiknya meninjau peraturan pajak yang berlaku di daerah hukum mereka dan meminta saran dari para ahli pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Secara keseluruhan, ketika seorang pengaruh menerima pendapatan dari aktivitas mereka, seperti mendukung, mendukung, atau kolaborasi lainnya, mereka biasanya dianggap sebagai orang yang harus membayar pajak.

Membayar pajak menjadi kewajiban hukum yang sama baik bagi *influencer* dan profesi lainnya karena mendapatkan penghasilan dari aktivitas yang mereka jalankan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirasa perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan Yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan pokok pembahasan diantaranya: III.1 Peraturan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan dan III.2 Sanksi Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP.

Metode

Metode studi ini ialah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan solusi untuk masalah yang ada. Metode ini penting untuk memahami, menyelesaikan, dan mencegah masalah yang mungkin timbul. Studi hukum normatif diterapkan dalam studi hukum ini. Studi hukum normatif merupakan metode studi yang fokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai sumber, seperti buku, peraturan, artikel jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya tulis lainnya. Pendekatan perundang-undangan, juga dikenal sebagai pendekatan statutory, adalah pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum. Sedangkan pendekatan konseptual ialah suatu cara pendekatan yang bertujuan memahami konsep-konsep yang mendasari suatu peraturan hukum.

Komponen hukum yang esensial yang dipakai dalam studi ini termasuk Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Teks tersebut dapat diparafrasakan menjadi: Buku-buku tentang hukum perpajakan, jurnal, artikel, dan bahasa Latin digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan

Pada masa perkembangan era yang terus berkembang, begitu juga dengan kemajuan teknologi utamanya yang terus berkembang pesat dan melampaui yang lainnya. Hal ini membuat orang menjadi lebih enggan untuk bermain di media sosial yang dianggap lebih cepat dalam menjangkau segala hal, karena memiliki manfaat seketika dalam era modern saat ini. Saat ini, masyarakat dapat berinteraksi dengan orang lain melalui internet atau secara daring, yang memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia (Shiefti Dyah Alyusi, 2019: 2).

Dengan adanya kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, terbuka pula banyak peluang pekerjaan baru, seperti menjadi seorang *influencer* yang semakin populer. *influencer* ialah seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan juga bekerja sama dengan perusahaan atau merek untuk membagikan produk kepada pengikutnya dengan harapan agar mereka membeli produk tersebut. Platform media sosial yang sedang populer di kalangan para pengaruh ialah Instagram, Facebook, Snapchat, serta YouTube. Para *influencer* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam keputusan pembelian karena pengetahuan, otoritas, hubungan, dan posisi mereka dengan audiens. Orang-orang ini tidak hanya sekadar alat pemasaran yang sederhana, tetapi merupakan hasil dari hubungan sosial yang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pemasaran. Seorang *influencer* dapat dianggap sebagai seseorang yang terlibat secara aktif, memiliki pikiran yang kuat, berpengaruh, dan juga menjadi penentu trend bagi para pengikutnya.

Influencer memiliki keunggulan yang besar dalam pemasaran karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sikap dan pilihan konsumen. Salah satu manfaat utama dari menggunakan *Influencer* dalam strategi pemasaran ialah bahwa mereka memiliki basis pengikut yang aktif dan terhubung emosional dengan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang relevan dan terhubung dengan produk atau layanan mereka. Keyakinan dan otoritas *Influencer* juga penting karena pengikut mereka mempercayai dan menghormati pendapat serta saran mereka. Selain itu, *Influencer* juga memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap merek yang mereka promosikan. Mereka juga terampil dalam menciptakan konten kreatif yang menarik perhatian pengikut mereka, membantu merek untuk menonjol di tengah persaingan dan memperkuat citra merek. Melalui kerja sama dengan *influencer* yang memiliki jangkauan yang luas dan beragam, merek dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka ke pasar yang lebih besar dan beragam. Dengan kehadiran besar di platform media sosial, *influencer* juga memiliki keahlian untuk menyebarkan pesan merek secara cepat dan efisien di antara pengikut mereka, menciptakan buzz dan aktivitas berbagi yang dapat meningkatkan pemahaman merek.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan dampak dari para influencer, mereka dapat memperkuat strategi pemasaran mereka, memperluas cakupan pasar, dan meningkatkan keterlibatan konsumen secara besar-besaran. Sebagai seorang influencer, mereka dapat memperoleh hasil yang menguntungkan melalui aktivitas promosi di media sosial, baik dalam bentuk bayaran maupun pemberian barang dari para pengusaha atau perusahaan yang ingin memanfaatkan jasa promosi dari influencer. Pendapatan yang diperoleh oleh seorang *influencer* dari kegiatan seperti endorse, sponsor, atau kolaborasi lain biasanya harus dikenai pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di wilayah hukum mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dianggap sebagai penghasilan dan harus dilaporkan kepada pihak berwenang pajak di daerah tersebut.

Sesuai persyaratan perpajakan, *influencer* wajib melaporkan pendapatan yang mereka terima dari berbagai aktivitas, seperti endorsement, sponsorship, atau kemitraan lainnya, kepada otoritas pajak setempat. Mereka wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah hukumnya dan membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Hal ini biasanya mencakup kepemilikan NPWP atau kode pajak yang seragam dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak yang berlaku. *Influencer* harus memahami kewajiban perpajakan mereka dan berkonsultasi dengan profesional pajak atau hukum jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 4 ayat (1) UU PPh menjelaskan bahwa objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Jadi, *influencer* mutlak harus membayar pajak karena mereka memperoleh penghasilan atau fee dari produk yang mereka promosikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak, memberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak yang terutang berdasarkan penerimaan pajak yang dipungut (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2016: 8).

Dalam doktrin hukum, ketentuan hukum yang mempengaruhi perpajakan termasuk dalam bidang hukum administrasi negara, sehingga permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Walaupun merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum perpajakan mempunyai ciri yang berbeda dengan hukum administrasi lainnya karena hakikat hukum perpajakan adalah memberikan hak yang luas kepada negara dalam memungut pajak dari debitur pajak.

Undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi pajak *influencer* bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tempat *influencer* beroperasi. Di banyak negeri, Inklusifnya ketentuan perpajakan buat *influencer* bisa mencakup hal-hal semacam: Pemasukan yang diperoleh oleh *Influencer* dari aktivitas mereka, semacam endorse, sponsor, ataupun kerjasama yang lain, dikira selaku pemasukan yang harus dikenai pajak, *Influencer* diwajibkan buat memberi tahu seluruh pemasukan yang diperoleh kepada otoritas pajak setempat cocok dengan ketentuan yang berlaku, *Influencer* bisa jadi diharuskan buat membayar pajak atas pemasukan mereka cocok dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, *Influencer* bisa diwajibkan buat mempunyai No Pokok Harus Pajak (NPWP) ataupun identifikasi pajak seragam buat keperluan pelaporan pajak serta mengharuskan *Influencer* buat melaksanakan pengungkapan transparan terpaut kerjasama serta pemasukan mereka dengan merk ataupun industri lain.

Influencer bisa dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Pemasukan ialah pemotongan pajak atas pemasukan yang diterima oleh seseorang Harus Pajak individu atas pekerjaan, jasa, ataupun aktivitas yang dikerjakannya di dalam negara. Pengaturan menimpa pajak terhadap para pelakon usaha yang melaksanakan promosi lewat media sosial dalam perihal ini bisa menjabat selaku YouTuber ataupun Selebgram yang lebih diketahui dengan nama *Influencer* hingga dipecah 2, yang awal merupakan *Influencer* yang bekerja secara independen ataupun freelance, serta yang kedua merupakan *Influencer* yang terletak di dasar agensi ataupun pihak ketiga. Pengenaan Pajak pada profesi ini mengacu pada PDJP Nomor. PER-17/ PJ/ 2015 ialah menggunakan pajak sebesar 50%. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa orang-orang berpengaruh, baik terkenal atau tidak, termasuk dalam golongan subjek pajak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menurut penelitian ini, *influencer* sebagai peserta kegiatan sponsorship akan menerima tarif murah. Bonus keanggotaan diperoleh kembali. Pelayanan untuk promosi (konfirmasi) dilakukan.

Sanksi Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah hukuman yang dimaksudkan untuk memaksa seseorang mengikuti peraturan atau menaati hukum. Sanksi (hukuman) merupakan pencapaian hasil yang tidak diinginkan yang bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan (Sahwitri Triandani, 2014: 39). Konsekuensi atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang atau badan karena melanggar ketentuan, peraturan, atau undang-undang tertentu juga dapat dianggap sebagai sanksi. Dalam konteks perpajakan, sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya tidak melaporkan penghasilan atau tidak membayar pajak yang harus dibayar.

Sanksi perpajakan dapat berupa denda, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, atau bahkan tindakan hukum lainnya, seperti tuntutan pidana atas pelanggaran berat. Bagi *influencer*, kegagalan

memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti kegagalan melaporkan endorsement atau pendapatan endorsement, dapat mengakibatkan denda pajak yang besar, termasuk denda dan keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi *influencer* untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di yurisdiksinya untuk menghindari sanksi pajak yang tidak diinginkan.

Sanksi di bidang perpajakan merupakan jaminan (pencegahan) agar fiskus tidak melakukan pelanggaran standar. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk menjamin kepatuhan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan juga harus memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan perpajakan, harus dihormati, diikuti dan dipatuhi agar peraturan perpajakan diterapkan dengan baik dan benar untuk jenis pajaknya, wajib pajak harus patuh memenuhi kewajiban perpajakannya jika ia menganggap sanksi perpajakan dapat dikenakan. berbahaya bagi hal itu. (Imam Zaenuddin. 2014:47).

UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa orang yang melanggar kewajiban perpajakan akan dikenakan 2 syarat hukuman yang telah ditentukan untuk diterapkan dalam masalah perpajakan. Sanksi pertama dapat berupa denda administratif. Hal ini disebabkan karena undang-undang perpajakan mengatur permasalahan hukum berupa sanksi administrasi yang dapat dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan. Meskipun sanksi administratif dimaksudkan untuk memaksa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan, namun bukan berarti petugas pajak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap wajib pajak mana pun yang melanggar ketentuan tersebut.

Sanksi administratif ini juga menyasar wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan administrasi. Denda administrasi dihitung bila dikenakan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Sanksi administratif adalah pembayaran kerugian negara yang dapat berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Menambah sanksi administratif bagi pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah pada pelanggaran undang-undang perpajakan. Saat dikenakan sanksi kedua kepada pelaku pelanggaran perpajakan, mereka akan dituntut dengan sanksi pidana sebagai konsekuensinya. UU Syarat Universal Perpajakan menyatakan bahwa pada prinsipnya, pemberlakuan hukuman pidana adalah langkah terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Meskipun demikian, pemerintah masih memberikan kemudahan dalam memberlakukan sanksi pidana terkait pajak bagi para Wajib Pajak yang pertama kali melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan formal seperti Undang-Undang. Hukum pidana diterapkan karena adanya kelalaian dan tindak kriminal. Berkaitan dengan hal ini, dalam domain perpajakan, pelanggaran yang disebabkan oleh kealpaan merujuk pada tindakan yang tidak disengaja, kelalaian, kurang hati-hati, atau kurang memperhatikan kewajiban pajak, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara (Soemitro, Rochmat, 1989: 55).

Influencer dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Sebagai hasilnya, seorang *influencer* yang telah menghasilkan pendapatan melalui hadiah dari jumlah penonton video dan suka dari promosi produk. Jika seorang Pengaruh bisa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mungkin dikenai pajak pendapatan yang ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Tindakan yang diberlakukan terhadap seorang *influencer* yang tidak membayar pajak dan tidak memiliki NPWP dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perpajakan di wilayah hukum yang bersangkutan. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti: Otoritas pajak biasanya akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengaruh yang tidak memiliki NPWP untuk memastikan mereka tentang kewajiban memiliki NPWP dan mematuhi aturan pajak. Pengaruh yang belum memiliki NPWP diminta untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP secepat mungkin. Mereka diminta untuk melengkapi formulir pendaftaran dan menyampaikan dokumen yang diperlukan kepada pihak berwenang di bidang pajak setempat.

Jika seorang *influencer* tidak segera mendaftar dan memperoleh NPWP setelah pemberitahuan, mereka mungkin akan diberi peringatan resmi atau peringatan lain mengenai konsekuensi yang lebih serius jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Jika *influencer* tetap tidak mematuhi peringatan tersebut, sanksi administratif dapat dikenakan, seperti denda atau bunga keterlambatan, sesuai dengan peraturan di wilayah hukum mereka. Jika seorang pengaruh (*influencer*) terus-menerus tidak patuh pada kewajiban perpajakan mereka, terutama setelah dikenakan sanksi administratif, pihak otoritas pajak dapat mengambil tindakan hukum lanjutan, seperti melakukan penuntutan hukum atau langkah lain sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Ada empat hal yang diinginkan atau diminta dari para wajib pajak, yaitu ketaatan dalam membayar pajak yang dilakukan dengan pemahaman penuh, tanggung jawab dalam memberikan pemberitahuan tepat waktu, kejujuran dalam mengisi pemberitahuan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan penerapan sanksi yang lebih berat kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku. Menarik pajak dari selebgram tidaklah sesederhana yang dipikirkan, karena menggunakan sistem penilaian diri, pemahaman sebagian *Influencer* tentang kegiatan endorse sebagai pekerjaan tambahan mereka ternyata masih terbatas, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perhitungan pajak.

Orang yang tidak memiliki NPWP dapat dianggap melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Pajak Orang Individu yang disebut sebagai WPOP. Mereka berpandangan bahwa ketika seseorang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), itu dianggap sebagai penggelapan pajak (37,1%). Sebaliknya, penggunaan NPWP secara tidak benar oleh WPOP juga merupakan bentuk dari penggelapan pajak. Sebagian besar dari para partisipan survei melaporkan bahwa penyalahgunaan NPWP merupakan bentuk dari penggelapan pajak (58,6%), seperti yang ditunjukkan oleh data. Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cenderung dilakukan untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Opini WPOP mengenai perilaku penghindaran pajak Menjelaskan tentang pandangan WPOP terhadap perilaku penghindaran membayar pajak.

Simpulan

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa *influencer* wajib membayar pajak setelah terdaftar sebagai wajib pajak, dan harus membayar pajak jika penghasilan yang diterima melebihi batas penghasilan kena pajak (PTKP) sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang PPh. Para pengaruh Instagram dapat merujuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai panduan dalam mengenakan pajak atas pendapatan dari endorsement. Orang yang memiliki pengaruh besar dalam media sosial dapat dikenai Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana mereka akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negara.

Influencer yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib membayar pajak penghasilan dapat dikenai sanksi administratif dan denda oleh lembaga pajak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berupa peringatan, administrasi, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius. Kedua, ketidakpatuhan pajak juga dapat merugikan hubungan bisnis *influencer* dengan mitra dan pengikut mereka, karena reputasi dapat tercemar.

Daftar Pustaka

- Imam Zaenuddin. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Ilmiah Progressif, Volume 11 Nomor 31.
- Rahayu Sony Devany dan Siti Karunia, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kesatu, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta.
- Shiefti Dyah Alyusi. 2019, Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial. Prenada Media, Jakarta.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2016, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Edisi Revisi, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sahwitri Triandani, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan), LPPM, Pekanbaru.

